

## **SIARAN PERS**

### **BAWASLU LAMPUNG INGATKAN: MANIPULASI HASIL PSU DIANCAM SANKSI BERAT**

**BANDAR LAMPUNG, 01 April 2025** - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan bahwa setiap bentuk manipulasi terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pelaksanaan Pilkada merupakan pelanggaran serius yang dapat dijera sanksi pidana berat. Peringatan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya Bawaslu dalam memastikan integritas dan kejujuran proses pemungutan serta penghitungan suara di seluruh daerah yang melaksanakan PSU di Provinsi Lampung.

Ketentuan hukum mengenai larangan memanipulasi hasil pemilihan secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pasal 178 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, atau menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 bulan dan paling lama 144 bulan, serta denda paling sedikit Rp48 juta dan paling banyak Rp144 juta.”

Selain itu, dalam Pasal 178 ayat (2) disebutkan bahwa apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh penyelenggara pemilihan atau saksi pasangan calon, maka pelaku akan dikenakan hukuman yang sama dengan ketentuan pada ayat (1), ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimumnya.

Langkah tegas ini menjadi bagian dari komitmen negara untuk menjaga agar hasil pemilihan tetap bersih dari segala bentuk kecurangan, rekayasa, atau manipulasi yang dapat merusak hak suara rakyat. Bawaslu menilai, praktik manipulasi hasil suara merupakan kejahatan terhadap demokrasi yang tidak hanya mencederai legitimasi



hasil pemilihan, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa Bawaslu akan mengawasi dengan ketat seluruh tahapan PSU, mulai dari persiapan, pemungutan, hingga rekapitulasi hasil suara. Ia mengingatkan semua pihak agar menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan peran masing-masing, baik sebagai penyelenggara, peserta, maupun saksi.

“Kami mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara Ulang untuk tidak coba-coba memanipulasi hasil pemilihan dalam bentuk apa pun. Undang-undang sudah sangat jelas memberikan sanksi berat bagi pelaku. Manipulasi hasil suara bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap suara rakyat,” tegas Iskardo.

Lebih lanjut, Iskardo menjelaskan bahwa Bawaslu Lampung telah memperkuat pengawasan di daerah yang melaksanakan PSU dengan melibatkan pengawas tingkat kabupaten/kota hingga pengawas TPS. Koordinasi intensif juga dilakukan dengan aparat penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) guna memastikan setiap dugaan pelanggaran segera ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Bawaslu tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan manipulasi hasil suara. Kami mendorong masyarakat dan saksi pasangan calon untuk berani melapor apabila menemukan adanya praktik kecurangan di lapangan. Perlindungan terhadap pelapor juga kami jamin sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Iskardo.

Bawaslu Lampung juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya PSU. Keterlibatan publik menjadi kunci dalam menjaga transparansi dan mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi mencoreng proses demokrasi di daerah.



“Demokrasi tidak akan berjalan baik tanpa partisipasi aktif masyarakat. Mari bersama kita kawal suara rakyat agar tetap jujur, bersih, dan bermartabat,” pungkas Iskardo.

Dengan tegasnya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat, Bawaslu Lampung berharap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di daerah yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan aman, transparan, dan sesuai asas-asas demokrasi: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

**(ttd)**

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.**

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



**bawaslulampung**